

## BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA MENERIMA EMPAT LKPD TAHUN ANGGARAN 2011

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), empat Pemerintah Daerah (Pemda) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Keempat Pemda tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pekab) Nias Barat, Pekab Padang Lawas Utara, Pekab Nias, dan Pemerintah Kota (Pemko) Gunung Sitoli. Acara penyerahan LKPD tersebut dilaksanakan di ruang rapat Kepala Perwakilan pada waktu yang berbeda.

Rabu, 11 April 2012, Laporan Keuangan Pekab Nias Barat diserahkan oleh **Wakil Bupati Nias Barat, Hermit Hia**. Di tempat yang sama pada Jumat, 13 April 2012, **Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli, Firman Harefa**, menyerahkan Laporan Keuangan Kota Gunung Sitoli. Kedua Laporan Keuangan tersebut diserahkan kepada **Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktni**.

Pada waktu yang berbeda, Selasa, 24 April 2012 Pekab Padang Lawas Utara menyerahkan LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2011. Laporan Keuangan tersebut diserahkan oleh **Sekretaris Daerah Padang Lawas Utara, Husni Afghani Hutasuhut**, kepada **Kepala Subauditorat Sumut III, Aris Laksono**.

Sedangkan pada Senin, 30 April 2012 giliran Pekab Nias menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011. Laporan Keuangan tersebut diserahkan oleh **Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu**, kepada **Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktni**.

Dengan ini, BPK Perwakilan Sumatera Utara sampai dengan Senin, 30 April 2012 telah menerima 31 (tiga puluh satu) LKPD Tahun Anggaran 2011 untuk dilakukan audit BPK. Adapun pemda yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah provinsi Sumatera Utara. [arra]



klik.. [www.medan.bpk.go.id/web](http://www.medan.bpk.go.id/web)

untuk mengunduh versi digital  
Buletin Sekilas Warta BPK



Tahun Keempat  
Edisi April 2012



**AUDIENSI  
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMUT  
DAN PANSUS DPRD KOTA MEDAN**

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Medan Tahun Anggaran 2011 dari DPRD Kota Medan. Acara yang mengambil tempat di ruang rapat Kepala Perwakilan tersebut di-

laksanakan pada 17 April 2012. Pihak Pansus DPRD Kota Medan yang hadir pada kesempatan tersebut adalah Ketua Pansus, **Bahrumsyah** didampingi oleh Sekretaris Pansus, **Ainal Mardiah**, dan beberapa anggota Pansus. Sedangkan dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang hadir pada acara tersebut adalah **Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktni**; **Kepala Subauditorat Sumut III, Aris Laksono**; serta **Kepala Subbagian Hukum dan Humas, Mikael P.H. Togatorop**.

Ketua Pansus menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, Pansus akan berkoordinasi dengan beberapa pihak sebelum memberikan rekomendasi kepada kepala daerah berupa catatan strategis berisikan saran, masukan dan koreksi. Salah satu pihak yang menjadi tujuan koordinasi adalah BPK, karena BPK dalam


melaksanakan auditnya dianggap bukan hanya menyoroti masalah keuangan, namun juga memberikan penilaian terkait kualitas kinerja.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyambut baik pertemuan ini. Karena selain untuk mempererat silaturahmi antar kedua lembaga, pertemuan ini juga berguna dalam meningkatkan si-nergi antar BPK dan DPRD Kota Medan dalam menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. [arra]

### REDAKSI

*Mikael PH Togatorop (mt),  
Ermila Oethari (mil), Suhendri (henz),  
Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra),  
Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr),  
Awie Pramayudha (awi), Bayu Satriadi (basa)*

ALAMAT REDAKSI :  
BPK RI Perwakilan Provinsi  
Sumatera Utara Lt. I,  
Jl. Imam Bonjol No.22 Medan  
Telp. 061-4520044



## DARI REDAKSI

MEREKAM DAN MENYAJIKAN  
YANG TERLEWATKAN

Bulan Mei dan April bisa dibilang adalah bulan sibuk bagi BPK. Hampir semua para pemeriksa menjalankan tugas pokoknya, melakukan pemeriksaan ke daerah sesuai surat tugasnya. Pemeriksaan Keuangan ini, merupakan salah satu kewajiban BPK sesuai yang diamanatkan baik dalam UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maupun UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK-RI.

Saat hampir semua para pemeriksa ke daerah, apakah kegiatan di gedung BPK Perwakilan Provinsi Sumatera menjadi terhenti? Tentu tidak, masih banyak agenda yang berjalan di gedung kantor yang terletak di jalan Imam Bonjol ini.

Beberapa diantara kegiatan tersebut, kami coba rekam dan sajikan lewat edisi kali ini. Tentu saja edisi kali ini menjadi lebih terasa berguna bagi pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, karena lewat buletin edisi inilah mereka bisa mengetahui kegiatan apa saja yang terjadi di kantor selama mereka melaksanakan kegiatan pemeriksaan ke daerah.

Dan dengan segala keterbatasan, dikarenakan beberapa anggota redaksi diperbantukan sebagai tenaga pemeriksa ke daerah, kami mencoba menyajikan buletin edisi kali ini dengan kesederhanaan [arra]

FOTO  
TEMPOE DOELOE

2003  
Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan  
di Medan,  
Jl. Imam Bonjol, Medan

POJOK  
ANAK MEDAN  
BAHASA

**Minyak Lampu** = minyak tanah

**Ngemop** = menyudutkan seseorang dengan kata-kata

**Recok** = ribut

**Teh tong** = teh tanpa gula / teh pahit

**Cincai** = bisa diatur

**Getek** = tukang goda perempuan/anak gadis

Sumber : [www.kamus-medan.blogspot.com](http://www.kamus-medan.blogspot.com)



## TENTANG BPK RI

Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 9 angka (2) huruf (a).

Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi nara-sumber dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 9 angka (2) huruf (h).

12 April 2012



BPK RI Perwakilan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari Anggota VII BPK RI, Bahrullah Akbar.

Kehadiran beliau disambut langsung oleh

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, beserta pejabat struktural di lingkungan kerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

SEKILAS  
MEDIA

Tribun Medan  
Selasa, 10 April 2012

## "Brilian Serahkan Bukti Dugaan Korupsi P2TL ke BPK"

Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar menyerahkan legal audit berisi dugaan korupsi dan indikasi penyelewengan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Sumatera Utara. Legal Audit itu diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (9/4). Legal audit berikut bukti-bukti berisi ratusan lembar tersebut diterima langsung Humas BPK Perwakilan Sumatera Utara, Mikael Togatorop.

Harian Analisa  
Rabu, 11 April 2012

## "Brilian Moktar Serahkan Bukti Dugaan Korupsi P2TL ke BPK dan Kejatisu"

Humas BPK Perwakilan Sumatera Utara, Mikael Togatorop mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti legal audit itu ke BPK RI sebagai institusi yang berhak memeriksa BUMN. Menanggapi hal itu, Brilian Moktar menegaskan pihaknya akan mengawal masalah itu hingga BPK-RI bahkan kalau perlu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Hari ini rencananya kita juga akan menyerahkan bukti bukti tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk dapat diproses secara hukum," kata Brilian Moktar.

Harian Orbit  
Kamis, 12 April 2012

## "Dugaan Korupsi RSPM Rp7,7 M, Kejatisu Segera Tetapkan 6 Tersangka"

Dugaan korupsi sejumlah anggaran di Rumah Sakit Pirngadi Medan (RSPM) pimpinan Dewi F Syahnan memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) bersiap menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rp7,7 miliar itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut menemukan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah di RSUPM.

Temuan itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2011 No.19/S/XVIII. MDN/01/2011 yang diteken Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Drs Oodj Huziat. Tercatat dugaan kerugian daerah mencapai Rp19,142 miliar